



Pencegahan kekerasan seksual berbasis masyarakat: Pendekatan edukatif dalam penguatan kesadaran perlindungan korban

Fajrin Mubarakah Parhani*, Yeni Latipah, Fitri Hidayah Sundawati, Febby Fauziah

Politeknik Manufaktur Bandung, Bandung, Indonesia

*email Koresponden Penulis: ririn.fajrin@polman-bandung.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2025-11-22

Diterima: 2026-01-13

Diterbitkan: 2026-01-30



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Penulis

ABSTRAK

Upaya pencegahan kekerasan seksual pada tingkat komunitas masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama rendahnya pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta peran lingkungan sosial dalam sistem perlindungan korban. Kondisi ini menyebabkan respons komunitas cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada institusi formal, sementara potensi sebagai aktor pencegahan dan perlindungan awal belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan kesadaran perlindungan korban melalui pendekatan edukatif berbasis masyarakat, dengan menempatkan peningkatan literasi hukum dan pemahaman peran sosial sebagai landasan penguatan kapasitas preventif komunitas. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual, kerangka hukum perlindungan korban, serta peran komunitas dalam respons awal terhadap kasus. Kegiatan dilaksanakan di Desa Banyusari, SMAN 1 Katapang, dan Komunitas Balai Istri Majalaya dengan melibatkan 895 peserta. Pendekatan edukatif dirancang untuk mengaitkan pengetahuan normatif dengan konteks sosial peserta melalui materi kontekstual, diskusi berbasis kasus, dan media edukasi partisipatif. Evaluasi kegiatan melalui desain one group pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan berdasarkan uji t berpasangan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis masyarakat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan awal komunitas dalam pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual; perlindungan korban; program edukasi

Cara mensitasi artikel:

Parhani, F. M., Latipah, Y., Sundawati, F. H., & Fauziah, F. (2026). Pencegahan kekerasan seksual berbasis masyarakat: Pendekatan edukatif dalam penguatan kesadaran perlindungan korban. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(2), 404–415. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.24748>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan nyata di masyarakat, ditandai oleh masih rendahnya pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta mekanisme pencegahan dan pelaporan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa

ribuan kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun. Mirisnya, ribuan kasus tersebut bahkan masih dianggap sebagai fenomena gunung es karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan akibat ketakutan, stigma sosial, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban serta mekanisme pelaporan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan korban, baik anak maupun orang dewasa, serta terbatasnya peran masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.

Secara normatif, negara sejatinya telah membangun kerangka hukum perlindungan kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan institusi pendidikan sebagai aktor penting dalam pencegahan dan perlindungan korban. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban. Namun demikian, keberadaan perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat di tingkat komunitas, sehingga implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai hambatan kultural dan struktural. Penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum yang diperkuat dengan mekanisme pelaporan berbasis teknologi dapat meningkatkan social resilience dan kapasitas masyarakat untuk memahami hak, kewajiban hukum, serta jalur pelaporan kekerasan seksual secara efektif (Pradana et al., 2025). Lebih jauh, kegiatan peningkatan kesadaran hukum di komunitas lokal, termasuk melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, memberikan dampak positif pada kesiapan masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kekerasan seksual, menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari strategi pencegahan berbasis komunitas (Shahrullah et al., 2023).

Lebih lanjut, pentingnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual disebabkan karena kekerasan seksual pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari struktur sosial yang timpang, sehingga pencegahannya tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen hukum, tetapi memerlukan perubahan sosial dan edukasi publik yang efektif (Finkelhor, 2009). Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan komunitas akar rumput sebagai unit sosial paling dekat dengan korban (Garbarino, 2017). Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memerangi kekerasan seksual menjadi elemen penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Namun, dalam praktiknya, berbagai program edukasi pencegahan kekerasan seksual yang telah dilakukan sebelumnya cenderung bersifat informatif dan berorientasi satu arah, tanpa keterkaitan yang kuat dengan konteks sosial komunitas setempat (Wulandari et al., 2025). Pendekatan semacam ini dinilai belum efektif menjangkau kelompok akar rumput, belum mendorong keberanian kolektif untuk merespons potensi kasus, serta belum membangun pemahaman

mengenai peran konkret yang dapat dilakukan masyarakat ketika kekerasan seksual terjadi (Suwarni et al., 2022). Adanya ketimpangan ini menegaskan untuk perlu adanya program atau kegiatan yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pencegahan kekerasan seksual secara kontekstual (Zimmerman, 2000).

Berangkat dari kesenjangan antara regulasi dan realita lapangan diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk merespon berbagai tantangan dalam memerangi kekerasan seksual seperti kesenjangan literasi hukum, minimnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual, serta terbatasnya mekanisme komunitas dalam melindungi korban. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan tiga komunitas sasaran, yaitu masyarakat rentan di Desa Banyusari, SMAN 1 Katapang, dan Komunitas Balai Istri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat di lokasi sasaran belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, batas interaksi yang aman, prosedur pelaporan, serta lembaga rujukan yang tersedia. Selain itu, norma budaya seperti tabu, stigma, dan praktik victim blaming masih menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menjawab isu-isu inti terkait rendahnya literasi hukum dan sosial masyarakat mengenai kekerasan seksual. Dengan menggunakan pendekatan edukatif berbasis komunitas yang dirancang melalui tahapan penguatan pengetahuan, refleksi partisipatif, dan peningkatan kapasitas respons masyarakat. Intervensi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual, peran komunitas dalam pencegahan, serta mekanisme perlindungan korban yang dapat diakses secara kontekstual. Efektivitas program dievaluasi dengan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan kesiapan peserta dalam merespons potensi kekerasan seksual di lingkungan mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai intervensi edukatif-partisipatif berbasis komunitas, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan anak. Pendekatan kuantitatif digunakan secara terbatas sebagai alat evaluasi kegiatan, bukan sebagai desain penelitian utama, untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 60 hari (September – Oktober 2025) dan dilakukan di tiga lokasi, yaitu Desa Banyusari, SMAN 1 Katapang, dan Komunitas Balai Istri Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan total peserta 895 orang. Peserta berasal dari kelompok masyarakat desa, siswa dan guru sekolah, serta anggota komunitas perempuan, dengan karakteristik usia dan peran sosial yang beragam. Pemilihan lokasi dan sasaran dilakukan berdasarkan observasi awal dan rekomendasi mitra, yang menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap edukasi pencegahan kekerasan seksual di tingkat komunitas. Mitra kegiatan terlibat secara aktif dalam rangkaian kegiatan mencakup perencanaan dan

perijinan, rekrutmen peserta, penyediaan lokasi, serta fasilitasi keberlanjutan program. Keterlibatan mitra ini bertujuan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan lokal.

Intervensi dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yang menekankan dialog, diskusi kelompok, studi kasus kontekstual, dan simulasi sederhana penanganan kekerasan seksual. Tahapan kegiatan meliputi: (1) koordinasi dan perencanaan bersama mitra komunitas; (2) penyusunan materi edukasi berbasis hukum dan psikososial; (3) pelaksanaan penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok; (4) distribusi media edukasi berupa buku saku dan poster; serta (5) evaluasi kegiatan.

Evaluasi dilakukan menggunakan desain one-group pretest-posttest, dengan kuesioner berisi 10 item yang mengukur pemahaman peserta terkait definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan, batas interaksi aman, mekanisme pelaporan, dan prinsip dasar perlindungan anak (Finkelhor, 2009) dan (Wurtele, 2009). Instrumen digunakan semata-mata sebagai alat evaluasi kegiatan, dan telah melalui uji validitas dan reliabilitas secara internal untuk memastikan konsistensi pengukuran.

Instrumen diuji menggunakan uji validitas Pearson, dengan kriteria bahwa item pertanyaan dianggap valid jika nilai korelasinya $\geq 0,355$ seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Validitas instrumen penelitian

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Pengetahuan	X _{1.1}	0,59	0,355	Valid
	X _{1.10}	0,54		Valid
Sikap	X _{2.1}	0,63		Valid
	X _{2.10}	0,65		Valid
Tindakan	X _{3.1}	0,98		Valid
	X _{3.10}	0,58		Valid

Setelah uji validitas dilakukan, langkah berikutnya adalah pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,6$, maka instrumen tersebut dapat dianggap reliabel. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan signifikan, dengan hasil pengujian dibuktikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan	0,76	Reliabel
Sikap	0,866	Reliabel
Tindakan	0,964	Reliabel

Sementara itu, proses pengumpulan data disesuaikan dengan karakteristik dan aksesibilitas masing-masing lokasi kegiatan. Pada konteks sekolah, kuesioner pre-test dan post-test disebarkan secara daring melalui Google Form, sementara pada kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banyusari dan Komunitas Balai Istri Majalaya, kuesioner diberikan dalam bentuk lembar cetak (print paper)

mengingat keterbatasan akses perangkat digital dan untuk memastikan partisipasi optimal peserta. Setelah data terkumpul, analisis evaluasi dilakukan dengan membandingkan skor pre-test dan post-test menggunakan uji t berpasangan guna melihat perubahan tingkat pemahaman peserta setelah intervensi edukatif dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi dan penguatan kapasitas dalam pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara bertahap di tiga lokasi utama, yaitu Desa Banyusari, SMAN 1 Katapang, dan Komunitas Balai Istri Majalaya. Setiap tahapan kegiatan dirancang untuk mendapatkan data empiris mengenai tingkat pemahaman peserta, efektivitas metode edukasi yang digunakan, serta perubahan perilaku dan kesadaran hukum setelah program dilaksanakan. Data diperoleh melalui pre-test dan post-test, observasi lapangan, serta dokumentasi kegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hasil intervensi.

Tahap pertama kegiatan diawali dengan perencanaan dan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) melalui observasi awal ke tiga lokasi sasaran serta dialog informal dengan perangkat desa, guru bimbingan konseling, dan pengurus komunitas perempuan. Hasil observasi menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, batas interaksi aman antara anak dan orang dewasa, kewajiban hukum bagi pelaku maupun pihak yang mengetahui adanya kekerasan, serta prosedur pelaporan yang benar. Kondisi ini mempertegas urgensi program berbasis edukasi komunitas, karena selain keterbatasan akses informasi, masyarakat juga menghadapi hambatan berupa tabu budaya, rasa malu, dan kecenderungan menyalahkan korban.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pertama yaitu penyuluhan di Desa Banyusari. Kegiatan yang dilaksanakan di aula desa ini dihadiri perangkat desa, kader PKK, karang taruna, serta masyarakat umum yang secara keseluruhan berjumlah 75 orang. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif, tanya jawab, dan simulasi kasus sederhana. Tidak hanya dilakukan satu waktu, tetapi tim juga berkeliling ke rumah warga yang memiliki kerentanan dalam mengalami kekerasan seksual. Sebelum kegiatan, peserta mengerjakan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal, dan hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum dapat membedakan pelecehan verbal, pelecehan nonfisik, dan kekerasan seksual yang melibatkan unsur pemaksaan. Berdasarkan analisis data pre-test dan post-test (terlampir), terjadi peningkatan pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual dan mekanisme pelaporan, terutama terkait prosedur pengaduan melalui perangkat desa, kepolisian, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu, observasi lapangan menunjukkan bahwa peserta mulai berani mengajukan pertanyaan dan menceritakan pengalaman sosial di lingkungan mereka, yang mengindikasikan

meningkatnya kesadaran dan keberanian untuk membahas isu yang sebelumnya dianggap tabu. Dokumentasi kegiatan di Desa Banyusari terlampir pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan di Desa Banyusari

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan kedua di SMAN 1 Katapang (terlampir pada gambar 2) memberikan dinamika berbeda. Penyuluhan difokuskan pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melalui pendekatan yang lebih sesuai usia peserta didik. Siswa diberikan pemahaman mengenai batas-batas pergaulan, konsep grooming, bahaya relasi tidak setara, serta prinsip “berani melapor” apabila menghadapi tindakan tidak pantas dari teman sebaya maupun orang dewasa. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan, dan hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pelaporan ke guru BK, wali kelas, ataupun lembaga pengaduan resmi. Selain itu, observasi juga menunjukkan bahwa simulasi kasus membuat siswa lebih aktif dalam mengidentifikasi perilaku berisiko, serta lebih kritis terhadap relasi sosial yang tidak seimbang.



Gambar 2. Pelaksanaan edukasi di SMAN 1 Katapang

Pelaksanaan kegiatan terakhir di Komunitas Balai Istri Majalaya memberikan gambaran mengenai bagaimana edukasi hukum dapat memperkuat peran perempuan dewasa dalam melindungi anak dan anggota keluarga.

Penyampaian materi dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan pembacaan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual, sebagaimana terdokumentasikan dalam gambar 3. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum mengetahui secara detail mengenai definisi kekerasan seksual menurut undang-undang, hak korban, dan kewajiban komunitas dalam memberikan perlindungan awal. Setelah kegiatan, peserta menyampaikan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk mendampingi korban, mengetahui jalur pelaporan, dan menyadari bahwa setiap tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan melawan hukum yang wajib diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui mekanisme musyawarah adat atau kekeluargaan.



Gambar 3. Diskusi kelompok pada komunitas balai istri Majalaya

Jika ditarik secara keseluruhan, evaluasi kegiatan melalui analisis kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil uji *t* berpasangan antara skor pre-test dan post-test pada variabel pengetahuan ($p = 0,017$), sikap ($p = 0,000$), dan tindakan ($p = 0,003$) seperti terlampir pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil uji T berpasangan

Variabel Penelitian	Mean	Sd	<i>p-value</i>
Pengetahuan			
Pre-test	9,529	0,323	0,017
Post-test	9,589		
Sikap			
Pre-test	40,343	4,211	0,000
Post-test	42,127		
Tindakan			
Pre-test	9,775	0,396	0,003
Post-test	9,882		

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada pengetahuan responden antara sebelum dan setelah intervensi dengan *p-value* < 0,05, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang kekerasan seksual. Terdapat pula perubahan signifikan pada sikap dan tindakan responden, masing-masing dengan *p-value* < 0,05, yang

menunjukkan bahwa sosialisasi juga memengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku mereka terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Meskipun selisih nilai rata-rata tergolong moderat, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran yang konsisten pada seluruh variabel yang diukur setelah intervensi edukatif diberikan.

Temuan kuantitatif ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan. Di seluruh lokasi, peserta menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, ditandai dengan keberanian mengajukan pertanyaan, mengemukakan pengalaman sosial di lingkungan sekitar, serta kemampuan mengidentifikasi perilaku berisiko dalam simulasi kasus. Pada konteks sekolah, siswa mulai mampu menjelaskan prosedur pelaporan yang relevan di lingkungan pendidikan. Sementara itu, pada komunitas desa dan kelompok perempuan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai peran komunitas dalam perlindungan awal korban dan pendampingan sosial. Kegiatan ini juga memperkuat temuan studi tentang sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berbasis partisipatif di tingkat komunitas yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat—melalui pendekatan dialog, edukasi kontekstual, dan kegiatan partisipatif—berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan pelaporan, serta peran komunitas dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan mereka (Fransiska et al., 2025) (Mulyati et al., 2022)."

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas memiliki relevansi yang cukup kuat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan (Zimmerman, 2000) yang menyatakan bahwa keterlibatan komunitas melalui diskusi kelompok dan simulasi kasus memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merefleksikan pengalaman sosial mereka sendiri, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan pemahaman tidak semata-mata dipicu oleh transfer pengetahuan, melainkan oleh proses dialog dan pertukaran pengalaman sosial di dalam komunitas.

Variasi konteks sosial pada masing-masing lokasi kegiatan turut memengaruhi dinamika hasil yang diperoleh. Di Desa Banyusari, struktur sosial yang relatif homogen serta kuatnya norma budaya menyebabkan isu kekerasan seksual kerap diposisikan sebagai persoalan privat yang dibicarakan secara terbatas di dalam keluarga atau komunitas. Kondisi ini selaras dengan temuan bahwa norma sosial tertentu dan tekanan sosial di masyarakat konservatif dapat menempatkan kekerasan seksual sebagai hal yang tabu untuk dibahas secara terbuka, sehingga korban sering memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut disalahkan atau dipermalukan oleh lingkungan sosialnya (Nengyanti et al., 2025). Dalam konteks ini, peningkatan pemahaman peserta lebih menonjol pada aspek pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan jalur pelaporan formal yang sebelumnya belum dipahami secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pada komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, pendekatan edukatif berperan sebagai pintu awal untuk mendekonstruksi tabu budaya dan

memperkenalkan kerangka hukum sebagai mekanisme perlindungan kolektif yang dapat diakses.

Di lingkungan sekolah SMAN 1 Katapang, dinamika yang berbeda muncul karena karakter relasi sosial remaja yang lebih cair dan rentan terhadap relasi kuasa tidak setara. Peningkatan pemahaman paling signifikan terlihat pada konsep grooming dan keberanian melapor, yang relevan dengan temuan (Finkelhor, 2009) dan (Wurtele, 2009) mengenai pentingnya edukasi pencegahan yang sesuai dengan konteks usia dan lingkungan sosial anak serta remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif yang kontekstual mampu meningkatkan sensitivitas siswa terhadap risiko kekerasan seksual sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam mengenali dan merespons situasi berbahaya.

Sementara itu, pada Komunitas Balai Istri Majalaya, perubahan lebih dominan terjadi pada dimensi sikap, khususnya keberanian berbicara dan kesadaran perempuan dewasa terhadap peran strategisnya dalam perlindungan korban di lingkungan keluarga dan komunitas. Temuan ini sejalan dengan temuan pengabdian masyarakat di mana keterlibatan aktif komunitas dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mampu meningkatkan pemahaman, kesiapan melapor, serta peran strategis perempuan dalam dinamika sosial komunitas (Fransiska et al., 2025). Diskusi kelompok yang digunakan dalam kegiatan ini membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup dan berfungsi sebagai medium pembentukan kesadaran kolektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan edukatif berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, karakter peserta, serta ruang partisipasi yang tersedia. Temuan kegiatan mendukung argumen bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan dinamika komunitas sasaran. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa edukasi pencegahan kekerasan seksual berbasis media dan partisipatif dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap bentuk kekerasan, stigma sosial, dan prosedur pelaporan yang benar, terutama pada kelompok rentan seperti anak dan remaja (Rahmah et al., 2024) (Waluyati et al., 2025).

Namun demikian, meskipun hasil evaluasi menunjukkan signifikansi statistik, kegiatan ini memiliki keterbatasan. Evaluasi dilakukan dalam jangka pendek sehingga belum dapat menggambarkan keberlanjutan perubahan perilaku dalam jangka panjang. Selain itu, tidak seluruh peserta menunjukkan tingkat perubahan yang sama, khususnya pada kelompok yang masih kuat dipengaruhi oleh norma tabu dan budaya menyalahkan korban. Keterbatasan ini menegaskan bahwa edukasi satu kali belum cukup, dan diperlukan program lanjutan yang bersifat berkelanjutan serta terintegrasi dengan struktur komunitas lokal.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga membuka ruang refleksi sosial di tingkat komunitas. Pendekatan berbasis komunitas terbukti relevan sebagai strategi awal pencegahan kekerasan seksual, terutama ketika disesuaikan dengan

karakter sosial masing-masing lokasi dan didukung oleh keterlibatan aktif mitra lokal.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa edukasi pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas efektif sebagai strategi awal penguatan literasi hukum dan kesadaran sosial, terutama ketika dirancang secara partisipatif dan disesuaikan dengan konteks sosial sasaran. Temuan utama kegiatan menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga mulai muncul pada level kolektif, berupa terbukanya ruang dialog, meningkatnya keberanian membahas isu kekerasan seksual, serta tumbuhnya inisiatif komunitas dalam perlindungan perempuan dan anak. Hal ini menegaskan bahwa komunitas berperan sebagai aktor kunci dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan di tingkat akar rumput.

Secara konseptual, artikel ini berkontribusi pada pengembangan praktik pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan literasi hukum, kesadaran sosial, dan dinamika komunitas dapat menjadi model implementatif dalam mendukung amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Model ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima informasi, melainkan sebagai subjek perubahan sosial yang memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan dan respons awal terhadap kekerasan seksual.

Terlepas dari temuan hasil dan pembahasan tersebut, efektivitas pendekatan ini bersifat kontekstual dan terbatas. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh karakter sosial komunitas, dukungan mitra lokal, serta intensitas pendampingan. Kegiatan ini juga memiliki keterbatasan, antara lain durasi pelaksanaan yang relatif singkat, cakupan lokasi yang terbatas, serta evaluasi yang masih berfokus pada perubahan jangka pendek dan berbasis laporan diri peserta. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, kegiatan pengabdian lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan berkelanjutan, pembentukan atau penguatan struktur komunitas peduli perempuan dan anak, serta integrasi program dengan institusi lokal seperti sekolah, pemerintah desa, dan layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, penelitian dan pengabdian berikutnya disarankan untuk mengembangkan desain evaluasi jangka panjang dan memperluas replikasi model pada konteks sosial yang berbeda, guna memperkuat kontribusi keilmuan dan praktik pengabdian kepada masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Politeknik Manufaktur Bandung atas dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penghargaan yang tinggi juga diberikan kepada Pemerintah Desa

Banyusari, pihak manajemen dan guru beserta staf SMAN 1 Katapang, serta pengurus Komunitas Balai Istri Majalaya dibawah binaan SAPA INSTITUTE yang telah menjadi mitra aktif dan memberikan dukungan penuh sehingga seluruh rangkaian kegiatan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara antusias dan konstruktif, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Finkelhor, D. (2009). The Prevention of Childhood Sexual Abuse. *The Future of Children*, 19(2), 169–194. <https://doi.org/10.1353/foc.0.0035>
- Fransiska, F., Leasfita, A., Vanie, A., & Megawati, E. (2025). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Partisipatif di Masyarakat Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(4), 1235–1242. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1933>
- Garbarino, J. (2017). *Children and Families in the Social Environment*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315081397>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Mulyati, S., Ramadina, A. D., & Pangestuti, R. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(1), 67–77.
- Nengyanti, N., Aulia, N., Juliantina, J., & Lionita, W. (2025). Pelatihan Asertif bagi Mahasiswa di Kota Palembang sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1006–1020. <https://doi.org/10.46576/rjpk.v6i2.6349>
- Pradana, R., Handayani, I. P., & Hakim, F. N. R. (2025). Building social resilience through legal literacy and sexual violence reporting technology. *ICCD*, 7(1), 322–330. <https://doi.org/10.33068/iccd.v7i1.879>
- Rahmah, A., Mirawati, M., & Ariana, R. A. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Edukasi Berbasis Media. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 75–80. <https://doi.org/10.53770/amjpm.v4i1.316>
- Shahrullah, R. S., Situmeang, A., Seroja, T. D., & Amboro, F. Y. P. (2023). Membangun kesadaran hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau. *Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Kewirausahaan*, 1(2), 108–112. <https://doi.org/10.37253/madani.v2i1.7443>
- Suwarni, L., Selviana, S., & Vidyastuti, V. (2022). Pencegahan Primer Kekerasan Seksual Anak Melalui Intervensi Berbasis Keluarga di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(3), 239. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i3.554>

- Waluyati, S. A., Kurnisar, K., Fatiha, H., & Maharani, R. (2025). Pendampingan Keterampilan Kewarganegaraan Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah Melalui Diskusi Interaktif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 11–18. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v5i1.2614>
- Wulandari, A., Nurhalimah, C., Rosalia, C., Sari, C., Indriani, D., & Simanjutak, H. (2025). Edukasi Kesehatan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Untuk Murid Perempuan Kelas 6 Di SD Negeri Karang Setia 03. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.B), 243–249.
- Wurtele, S. (2009). Preventing Sexual Abuse of Children in the Twenty-First Century: Preparing for Challenges and Opportunities. *Journal of Child Sexual Abuse*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10538710802584650>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2